



## PERAN PARALEGAL DALAM PENGATURAN TINDAK PIDANA INSES DI PROPINSI BENGKULU

<sup>1</sup>Ferawati Royani, <sup>2</sup>Widya Timur

<sup>1,2</sup>Universitas Dehasen Bengkulu

E-mail : <sup>1</sup>fhferra3@gmail.com <sup>2</sup>Widyatimur54@gmail.com

### ABSTRAK

Dewasa ini, semakin banyak kasus yang menimpa anak-anak bangsa khususnya anak perempuan, salah satu kasus yang rentan menimpa anak perempuan saat ini adalah kekerasan seksual yang dapat terjadi pada berbagai kelompok umur, status sosial, tempat dan waktu, kekerasan seksual dapat terjadi tidak hanya pada orang yang tidak dikenal, kekerasan seksual yang menimpa anak perempuan dapat terjadi di lingkungan terdekat yaitu keluarga. Berbagai studi dan laporan telah mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi dalam mengakses keadilan. Untuk membantu kendala yang dihadapi perempuan (korban inces) dalam mengakses keadilan, maka peranan penengah (intermediaries) seperti paralegal yang menyediakan bantuan, dukungan dan layanan menjadi sangat penting. Paralegal merupakan "alat" yang penting untuk meningkatkan akses terhadap keadilan. Secara umum paralegal adalah orang yang melakukan pendampingan untuk memperjuangkan keadilan. Berkaitan dengan peran Paralegal dalam pengaturan tindak pidana Inces di Propinsi Bengkulu, demi keadilan bagi korban inces dari pengaturan perlindungan hukum yang ada saat ini, baik dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga maupun Undang-undang No. Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, ternyata belum mengatur secara tegas terhadap orang tua sebagai pelaku serta tidak ada mengenai pemberatan ancaman pidana dan juga pidana tambahan bagi orang tua sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak kandungnya (tindak pidana inces).

**Kata kunci :** Paralegal, tindak pidana, keadilan

### ABSTRACT

Nowadays the more cases that afflict the nation's children especially girls, one of the cases that are vulnerable to girls at this time is sexual violence that can occur in various age groups, social status, place and time. Sexual violence can occur not only in people who are not known, sexual violence that befell girls can also occur in the closest environment, namely the family. Various studies and reports have revealed many obstacles that face in accessing justice. To help the constraints faced accessing justice, the role of mediator (intermediaries) such as paralegals that provide help, support and services for to be important. Paralegal is a "tool" that is essential to improving access to justice. With regard to the role of paralegals in regulating incest crimes in Bengkulu Province, for the sake of justice for incest victims from the existing legal protection arrangements, both in Law no. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence and Law No. Number. 17 of 2016 concerning the establishment of a Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number. 23 of 2002 Regarding child protection, it turns out that it has not explicitly regulated parents as perpetrators and there is no additional punishment for parents as perpetrators of sexual violence against their biological children (incest).

**Keywords:** Role of Paralegals, Crime, Justice



## PENDAHULUAN

Negara Indonesia menganut paham Negara Hukum maka, konsepsi dan peranan dari suatu bantuan hukum pasti tidak sama dengan konsep dan peranan lembaga bantuan hukum di negara maju, tempat lembaga lahir dan dibesarkan. Peranan pemerintah terhadap eksistensi lembaga bantuan hukum akan jelas sekali perbedaannya, hal ini mempengaruhi dengan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat setempat.

Indonesia memiliki pengalaman gerakan paralegal yang cukup panjang, seiring dengan perjalanan dan perkembangan bantuan hukum dan berkembang selama lebih dari dua dekade di Negara ini. Kelompok-kelompok masyarakat korban pelanggaran HAM seperti kasus pengusuran tanah yang terjadi di wilayah Propinsi Bengkulu kerap memiliki seorang focal point yang memainkan fungsi sebagai paralegal, di tahun sembilan puluhan, paralegal - paralegal ini yang menghubungkan kelompok-kelompok masyarakat dengan dengan pihak lain yang dapat mendorong penanganan kasus mereka.

Dalam prakteknya, saat ini peran paralegal semakin berkembang sejalan dengan adanya kebutuhan masyarakat atas akses terhadap keadilan. Sebuah kelompok kerja paralegal (pokja Paralegal) adalah sebuah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa organisasi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang hukum dan pemberdayaan masyarakat di Propinsi Bengkulu seperti Federasi LKBH-DEHASEN,

PUPA, KPAI, yang berhimpun untuk tujuan bagi penguatan dan pengembangan keparalegalan di Indonesia) yang berdiri di Bengkulu, untuk membantu kendala yang dihadapi para korban dalam mengakses keadilan, maka peranan penengah (intermediaries) seperti paralegal, elit lokal, aktivis lokal bahkan organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyediakan bantuan, dukungan dan layanan terhadap pencari keadilan khususnya tindak pidana inses menjadi penting. Terlebih di Indonesia, dimana Pengacara terlatih sangat mahal dan transportasi seringkali menjadi rintangan, paralegal merupakan "alat" yang penting untuk meningkatkan akses terhadap keadilan. Secara umum paralegal adalah orang yang melakukan pendampingan untuk memperjuangkan keadilan dalam masyarakat. Kerja ini dilakukan dengan menggunakan peraturan yang ada atau terobosan hukum lainnya.<sup>1</sup>Tulisan ini menguraikan bagaimana peran paralegal dalam tindak pidana yang memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang sangat serius dari semua pihak adalah tindak pidana perkosaan, lebih tragis lagi apabila perkosaan itu dilakukan di kalangan keluarga yang disebut inses yang merupakan salah satu kejahatan seksual yang masih tabu di dalam masyarakat dan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia.

Adanya kasus inses yang dilakukan oleh keluarga dekat kepada anaknya yang terjadi di Indonesia khususnya dipropinsi

<sup>1</sup>Yustisia Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2014



Bengkulu, dapat dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Padahal, berdasarkan pasal 20 Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua terhadap anak yang merupakan sebuah korelasi keluarga menjadi korban dari pelampiasan seks keluarganya sendiri, dalam hal ayah kandungnya sendiri.

## METODOLOGI PENELITIAN

Data yang dipaparkan dalam penelitian termasuk kajian sosio-legal. Kajian sosio-legal adalah pendekatan interdisipliner terhadap hukum. Kajian ini terfokus pada berbagai isu, tantangan serta pertanyaan hukum, tetapi pendekatannya ilmu sosial atau humaniora. Hukum mempunyai banyak wajah, karenanya peneliti hukum dan masyarakat tidak punya kata sepakat mengenai definisi hukum dan terus memperdebatkan banyak terminologi dalam hukum. Secara umum, hukum yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan perilaku yang mengatur dan memaksa dalam masyarakat, disamping juga mengatur bagaimana konflik diselesaikan.<sup>2</sup> Dengan pendekatan sosio-legal diharapkan

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, op.cit, halaman 6

penelitian ini dapat menjelaskan berbagai masalah, akses yang dihadapi. Sumber data dan informasi untuk menarik pembelajaran dan best practise dari pengalaman-pengalaman korban KDRT. Korban Inses mengakses keadilan diperoleh melalui studi dokumen, observasi lapangan dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di Propinsi Bengkulu sebab di Bengkulu dari tahun ke tahun terjadi kecenderungan peningkatan kasus-kasus Inses. lainnya yang menjabarkan mengenai peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) "DEHASEN" Bengkulu, dalam pengaturan Tindak Pidana Inses di Propinsi Bengkulu, dikarenakan tindak pidana inses belum ada pengaturannya sehingga perlu pengaturan lebih lanjut pada masa yang akan datang.

## PEMBAHASAN

### I. Tinjauan Umum Tentang Inses

Belakangan ini, banyak sekali ditemukan baik di media maupun di kehidupan nyata, seorang anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan anggota keluarga sendiri yang lazim disebut inces (incest). Inses atau Incest dalam kamus bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.<sup>3</sup>

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, Inses (incest) adalah "hubungan seksual yang dilakukan

3. Inovatif , Volume VII Nomor 11 Mei 2015

4. Sulistyowati Irianto(ed), perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang berspektif Keselarasan dan Keadilan, Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya, Jakarta 2006, hal 83



oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakiny, atau antar sesama keluarga kandung<sup>4</sup>

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa inses adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, biasanya adalah kerabat ini seperti ayah, atau paman.<sup>5</sup>

Contoh kasus pelecehan seksual Inses yang dilakukan ayah kandung terhadap anak kandung.

Hubungan antara korban inses dan pelaku umumnya merupakan hubungan yang asimetris, dimana para korban rata-rata yaitu anak perempuan yang tidak berdaya dan tergantung para pelaku.

## II. Paralegal Dalam Pengaturan Hukum Tindak Pidana Inses

Dalam kontek Indonesia, UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum tidak memberi penjelasan tentang siapakah paralegal. Pengertian yang banyak dijadikan acuan di Indonesia adalah yang digunakan oleh Ravindran yang meskipun masih terasa pengaruh "legal positivis", namun telah berhasil merumuskan peran-peran yang memuat :

*"seseorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, baik hukum acara (formil) maupun hukum materil dan motivasi, sikap serta keterampilan untuk melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan*

*(disadvantaged people) menyadari hak-haknya : memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak merek; membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan; melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani oleh pengacara membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan (gugatan/pembelaan) mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi"*

Peran Paralegal di Indonesia kemudian berkembang seiring dengan strategi Gerakan bantuan Hukum Struktural (BHS) yang menjadikan bantuan hukum , Lembaga Swadaya masyarakat yang bergerak dibidang bantuan hukum dan pemberdayaan masyarakat seperti LKBH- DEHASEN yang berdiri di Kota Bengkulu, yang berhimpun untuk tujuan bagi penguatan dan pengembangan keparalegalan di Indonesia yang belum lama ini telah mengidentifikasi berbagai peran. Peran-peran paralegal tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Menangani langsung kasus-kasus hukum yang muncul di komunitas khususnya kelompok marjinal (perempuan, anak, komunitas miskin, buruh, petani, korban pencemaran lingkungan,dst).
- b. Melakukan pendokumentasian kasus hingga membantu membuat draft hukum.
- c. Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus melalui mediasi

6. Turslarini , T.Y (2016). Inses kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap anak Perempuan. 171.



- sehingga tidak semua dibawa kejalur formal/pengadilan.
- d. Memberikan penyadaran hukum kepada masyarakat khususnya kelompok korban.
  - e. Memfasilitasi masyarakat untuk memahami atas masalah hukum dan sosial yang sedang terjadi serta akar penyebabnya (berfikir kritis).
  - f. Menggalang swadaya untuk biaya sikorban, bahkan terdapat pengalaman untuk melibatkan korban di organisasi dengan memfasilitasi pengembangan usaha/ekonomi dan juga dalam rangka pemulihan dan penguatan.
  - g. Melakukan kerja-kerja advokasi diberbagai level (terlibat dalam mendorong pembuatan Perda, UU, kebijakan pemerintah lainnya).
  - h. Melakukan pemantauan terhadap terjadinya pelanggaran atas HAM termasuk hak perempuan dan anak di masyarakat serta terkait dengan layanan publik dan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Sebagai contoh, Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum DEHASEN Bengkulu memiliki kelompok Paralegal yang berasal dari Para Perempuan korban kekerasan dan yang kemudian menjadi paralegal untuk membantu korban kekerasan di komunitas di mana mereka tinggal.

Berikut ini contoh kasus dan tabel usia korban Inses yang terjadi di Tahun 2019

Contoh kasus pelecehan terhadap anak perempuan kembali lagi terjadi di Indonesia, tepatnya di Rejang

Lebong Propinsi Bengkulu tepatnya di Desa Air Putih Curup Lama Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong terdapat sebuah kejadian yang sangat keji yang dilakukan ayah yang berinisial BU (47), sementara korban berinisial ME (16). Korban merupakan anak ke dua dari keluarga tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan (dikutip dari dakwaan JPU) ayahnya mengaku telah menyetubuhi anak kandungnya itu didalam rumah yang mereka huni, kejadian keji itu dilatar belakangi oleh karena rumah yang terlalu kecil dan didalam rumah tersebut tidak ada lagi sosok seorang ibu, dimana sosok seorang ayah sebagai kepala keluarga yang harusnya keluarga serta anak-anak pasca anggota keluarga terpenting yaitu ibu telah meninggal , namun sebaliknya melakukan hal yang sangat keji kepada anak perempuannya. Kemudian pelaku yang merupakan ayah kandung dijerat pasal ancaman hukuman sesuai pasal 81 ayat 3 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Pelaku terancam hukuman selama 15 tahun penjara.  
 Peran Paralegal LKBH DEHASEN Bengkulu

1.	Menangani kasus dengan memberikan pendampingan terhadap korban di setiap proses peradilan.
2.	Mendampingi korban untuk mendapatkan layanan-layanan (psikososial) dan medis.
3.	Mendengarkan curhat dari korban dan memberikan penguatan psikologis serta memberikan informasi hukum yang relevan.



Anak korban inses umumnya merupakan anak kandung yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari keluarga, namun pada kenyataannya mereka justru yang menjadi korban dari pelaku bejat ayah kandung

Tabel usia korban Inses

Usia	Frekuensi	Persentasi
<3 Tahun	3	2%
4-3 Tahun	6	4%
6-7 Tahun	9	7%
10-11 Tahun	22	16%
12-13 Tahun	24	18%
14-15 Tahun	29	21%
16-17 Tahun	28	20%
18 Tahun	4	3%
Total	137	100%

Sumber : Disarikan dari working paper, kelompok kerja paralegal Bengkulu.

Bahwa pengaturan Tindak pidana Inses, Paralegal dalam pendampingan setiap Pelaku dikenakan pasal 46 Undang-undang Nomor. 29 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak maka dilihat dari ketentuan maka tidak

tepat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana Inses (orang tua). Hal ini dikarenakan dari ketentuan pidana ini pada rumusan pelaku masih bersifat umum, tidak dibedakan kepada pelaku apakah antara pelaku dan korban memiliki hubungan darah ataupun tidak. Selain itu, tidak adanya pemberatan atau ancaman pidana tambahan kepada orang tua sebagai pelaku tindak pidana inses. Apalagi mengingat bahwa dampak yang akan ditimbulkan dari tindak pidana inses ini sangat besar dan lebih kompleks apalagi dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki hubungan darah, dalam hal ini seorang ayah.

### III. Peran Paralegal dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana

Kehidupan masyarakat yang berubah-ubah yang didalamnya ada terletak pada perubahan nilai, Barda Nawawi mengatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral, sosiopolitik, sosiofilosofi dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia.<sup>6</sup> Pidana bagi pelaku pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka pertama-tama merumuskan tentang tujuan pembedaan. Dalam

<sup>6</sup>Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Semarang, 2008, hal.29



mengidentifikasi tujuan pemidanaan, bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu "Perlindungan Masyarakat" dan "perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana".<sup>7</sup>

Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok undang-undang yang dikenakan kepada pelaku inses, maka syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik antara individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu, syarat pemidanaan juga bertolak dari 2 pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana yaitu "asas legalitas" (yang merupakan "asas kemasyarakatan") dan "asas kesalah/asas cupabilitas" (yang merupakan "asas kemaanusian"). Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Untuk memenuhi aspek ini konsep menyediakan jenis sanksi berupa "pembayaran ganti kerugian" dan "pemenuhan kewajiban adat". Kedua jenis sanksi ini dimasukkan

Sebagai jenis pidana tambahan, karena dalam kenyataan sering terungkap, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis formal dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok saja kepada Terdakwa belum dirasakan oleh warga masyarakat sebagai suatu penyelesaian masalah secara tuntas.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Dinamika jurnal ilmiah ilmu hukum : Home : volume 26.No.7 (2020)

<sup>8</sup> Laporan pemantauan konsisi pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan di Kabupaten/Kota di propinsi Bengkulu (2018)

Dengan pengalaman Paralegal komunitas di lapangan, kini gerakan paralegal semakin menguat, peran paralegal dalam tindak pidana inses demi keadilan kian gencar memberi dukungan, semakin banyak program dan project akses terhadap keadilan di Indonesia yang semakin terfokus pada penguatan kegiatan paralegal di Indonesia.

Dibutuhkannya peran paralegal berdasarkan pengalaman yang turun langsung dalam pendampingan, paralegal diharapkan pengaturan perlindungan terhadap tindak pidana inses yang ada saat ini, baik berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anakbelum mengatur ancaman pidana bagi orang tua yang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anaknya.<sup>9</sup> Oleh karena perlu kiranya untuk merumuskan norma baru dalam rangka pembaharuan hukum pidana, dapat ditambahkan perumusan sebagai berikut :

- Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pencabulan maupun memaksa anak melakukan persetujuan dengannya dipidana dengan pidana penjara

<sup>9</sup> Abdul wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap korban kekerasan seksual (advokasi atas Hak Asasi Perempuan), PT. Refika Aditama, Bandung 2016



pada lama 15 (lima belas tahun) dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. ....(.....rupiah) dan paling sedikit Rp. .... Rupiah).

- Dalam hal pelaku adalah orang tua yang melakukan perbuatan tersebut terhadap anak kandungnya, maka pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak yang melekat pada diri orang tua sebagai pelaku terhadap korban dapat dijatuhkan oleh hakim.

Untuk itu perlu adanya pasal yang memberikan jaminan lebih lanjut terhadap korban setelah selesai persidangan. Adapun pasal; pasal yang dapat ditambahkan guna untuk memberikan jaminan lebih lanjut terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses yaitu :

- Terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua harus dari pelaku dan lingkungan yang berpengaruh buruk bagi keberlangsungan masa depan anak.
- Mengenai pemeliharaan dan jaminan kelangsungan hidup bagi anak sebagai korban tindak pidana inses ditanggung sepenuhnya oleh Negara.
- Untuk keamanan dan kenyamanan bagi korban inses, belum ada fasilitas rumah aman bagi korban inses karena secara social korban inses lebih rentan dan sensitive dibandingkan korban kejahatan lainnya.

## KESIMPULAN

Anak perempuan korban inses sebagai salah satu bagian dari kelompok yang tidak diuntungkan (disadvantaged group) yang mengalami berbagai kendala dalam mengakses keadilan pada waktu mereka menghadapi kasus hukum. Untuk membantu kendala yang dihadapi anak perempuan korban inses dalam mengakses keadilan, maka peranan penengah (intermediaries) seperti paralegal menjadi sangat penting. Paralegal merupakan "alat" yang penting untuk meningkatkan akses anak korban inses terhadap keadilan.

Secara umum, paralegal menerapkan metode pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan hukum dan upaya mewakili anak korban inses pencari keadilan. Selain berupaya agar pencari keadilan dapat memperoleh keadilan dalam arti nyata, paralegal juga membangun gerakan sosial yang mampu mendorong penyelesaian kasus dan penegakan hak-hak anak korban inses.

Dilihat dari pengaturan perlindungan hukum yang ada saat ini, baik dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maupun Undang - undang Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, belum mengatur secara tegas terhadap orang tua sebagai pelaku serta tidak ada ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana dan juga pidana tambahan bagi orang tua



sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak kandungnya (tindak pidana inses) dan pengaturan tindak pidana inses pada masa yang akan datang dilakukan dengan cara membuat atau menambahkan pasal yang dikenakan terhadap orang tua yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya (tindak pidana inses).

Tidak kala pentingnya peran anggota keluarga demi menjaga keharmonisan yang berlangsung, diperlukannya keterbukaan dan komunikasi yang baik antar anggota demi menjalin anggota hubungan yang baik agar tidak terjadi kasus yang sama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahid & Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap korban kekerasan seksual (advokasi atas Hak Asasi Perempuan), PT. Refika Aditama, Bandung.
- Bank dunia (2016). Program pemberdayaan Hukum Perempuan
- Barda Nawawi Arief, (2008), Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Semarang
- Dinamika jurnal ilmiah ilmu hukum (2020. Home : volume 26.No.7 (2020)
- Lilik Purwastuti Yudaningsih , SH.MH (2014): Pengaturan Tindak Pidana Inse Dalam Perspektif Kebijakan Hukum pidana, crime ofincest, criminal reform, Hal. 100
- Jurnal Inovatif , Volume VII Nomor II Mei 2015
- Sulistyowati Irianto(ed) (2006), perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang berspektif Keselarasan dan Keadilan, Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya, Jakarta 2006
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Tursilarini, T.Y.(2016). Inses kekerasan Seksual Dalam rumah tangga terhadap anak perempuan. 171.
- Laporan pemantauan konsisi pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan di Kabupaten/Kota di propinsi Bengkulu (2018)
- Yustisia (2017) Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Sumber data  
Sumber: Disarikan dari working paper, kelompok kerja paralegal Bengkulu